PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA SROYO
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
Alamat :Jl . Raya Jaten No. 85 KaranganyarTelp. (0271) 821319
Website :www.karanganyarkab.go.co.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR : 400.10.2.4/ 29 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SROYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JATEN,

Membaca : Berita Acara Nomor 400.10.2.4/195 Tahun 2025 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Camat harus melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 146);
4. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 83);
5. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA : Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa

dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa, maka Camat akan menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2025

CAMAT JATEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATEN

JULI PADMI HANDAYANI,S.Sos,MM

Tembusan:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
2. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT JATEN
NOMOR : 400.10.2.4/ 19 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SROYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Tahun Anggaran 2026, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 3.043.245.000 (Tiga Miliar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	809.300.000
b. Pendapatan Transfer terdiri dari:		
(1) Dana Desa	Rp.	373.456.000
(2) Alokasi Dana Desa	Rp.	592.969.000
(3) Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	4.319.000
(4) Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	298.201.000
(5) Bankeu Provinsi	Rp.	450.000.000
(6) Bankeu Kabupaten	Rp.	510.000.000
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	0

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

C. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Tahun Anggaran 2026 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan Desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi ketentuan:
   a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
      1. penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
      2. pelaksanaan pembangunan Desa;
      3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
      4. pemberdayaan masyarakat Desa.
   b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
      1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
      2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
   c. Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
   d. Penggunaan Dana Desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
3. Alokasi Belanja Desa dengan keluaran (output) yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS).

D. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 203.800.844,-
2. Pengeluaran Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal BUM Desa sebesar Rp. 11.203.680,-

E. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Tahun Anggaran 2026

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	809.300.000
b. Pendapatan Transfer	Rp	
1) Dana Desa	Rp	373.456.000
2) Alokasi Dana Desa	Rp	592.969.000
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	302.520.000
4) Bankeu Provinsi	Rp	450.000.000
5) Bankeu Kabupaten	Rp	510.000.000
Jumlah Pendapatan	Rp	3.043.245.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.751.036.799
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.139.129.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	154.279.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	106.535.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	84.862.365
Jumlah Belanja	Rp	3.235.842.164
Surplus/Defisit	Rp	(192.597.164)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	203.800.844
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	11.203.680
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	192.597.164
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

CAMAT JATEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATEN

JULI RADMI HANDAYANI,S.Sos,MM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 201

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA SROYO
TAHUN ANGGARAN 2026

STATUS APBDES : DRAFT AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	832.311.040,00	519.300.000,00	62,39	313.011.040,00	37,61
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	993.646.453,00	13.820.000,00	1,39	979.826.453,00	98,61
5.3.	Belanja Modal	1.325.022.306,00	0,00	0,00	1.325.022.306,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.862.365,00	0,00	0,00	84.862.365,00	100,00
	Jumlah	3.235.842.164,00	533.120.000,00	16,48	2.702.722.164,00	83,52

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional	**16,48 %**
Komposisi Belanja Non Operasional	**83,52 %**

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf	:	Paraf	:
Nama	: JULI PADMI HANDAYANI, S.S	Nama	: SRIYONO, S.H. MM.
NIP	: 19740715 199503 2004	NIP	: 19720525 199211 1001

Paraf :
Nama : TRI WAHYUNI, S.STP, MSi
NIP : 19830418 200112 2002

Simpulan Hasil Evaluasi :

- ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
Alamat :Jl . Raya Jaten No. 85 KaranganyarTelp. (0271) 821319
Website :www.karanganyarkab.go.co.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 400.10.2.4/ ١٥٩ TAHUN 2025

---------- Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa Tahun 2025, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Jaten Nomor : 400.10.2.4/27.1 Tahun 2025 tanggal 05 November 2025 masing-masing :

1. Juli Padmi Handayani,S.Sos,MM : Camat Jaten Sebagai Ketua
2. Tri Wahyuni,S.STP,M.Si : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jaten sebagai Sekretaris
3. Sriyono,SH : Kepala Seksi PMD Kecamatan Jaten sebagai Anggota
4. Melania Kusprihatin, S.E., M.M : JP2HD Kecamatan Jaten sebagai Anggota

----------Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 Desa Sroyo Kecamatan Jaten dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	CATATAN
1.	Pengetikan	a. Jenis huruf : *Bookman Old Style*; b. Ukuran huruf 12; c. Diketik dengan jarak spasi 1; d. Ukuran kertas A4; e. Tanpa cetak tebal; f. Pengetikan Bab, Bagian dan Pasal ditaruh ditengah margin; g. Pengetikan ayat tanpa tanda baca titik. Contoh (1)
2.	Menimbang	Agar disesuaikan menjadi : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,

		berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
3.	Diktum Mengingat	Dasar Hukum cukup mencantumkan yang memberi kewenangan dan yang mendelegassikan, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

		Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12); 7. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026(Lembaran Daerah kabuapten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 189) 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 62).
4.	Naskah RAPBDesa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sroyo Kecamatan Jaten Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. 3.043.245.000,- b. Belanja Rp. 3.235.842.164,- Surplus/Defisit (192.597.164,-) c. Pembiayaan Penerimaan Rp. 203.800.844,- Pengeluaran Rp. 11.203.680,- SelisihPembiayaan Rp 192.597.164,- Sisa Lebih Rp. 0,-
5.	Lampiran APBDesa a. Lampiran I Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026	1. Ada
	b. Nota Kesepakatan antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1.Ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025
	c. Naskah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa	1.Disesuaikan dengan Penjabaran APBDesa (Perkades)
	d. Lampiran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa	1.Ada
	e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) APBDesa	1.Ada
6.	a. Aspek Administrasi dan Legalitas	Telah memenuhi syarat aspek Administrasi dan Legalitas

	b. Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes	Telah memenuhi syarat Aspek kebijakan dan Struktur APBDes

---------- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ----------

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA :

1.	Juli Padmi Handayani, S.Sos, M.M. NIP. 197407151995032004	:	Camat Jaten (Ketua)	.....
2.	Tri Wahyuni,S.STP,M.Si NIP. 198304182001122002	:	Kasi Tata Pemerintahan (Sekretaris)	.....
3.	Sriyono,SH NIP. 197205251992111001	:	Kasi PMD	.....
4.	Melania Kusprihatin, S.E., M.M NIP. 197812312009022010	:	JP2HD Kec. Jaten (Anggota)	.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMATJATEN
NOMOR : 400.10.2.4/ 29 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SROYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham APBDesa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	√		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	

2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD	√ √			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai	√		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan	

	yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	√			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	√			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal: .....

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1. Juli Padmi Handayani, S.Sos., M.M.	Ketua Tim	1. .....
2. Tri Wahyuni, S.S.T.P., M.Si	Sekretaris	2. .....
3. Sriyono, S.H	Anggota	3. .....
4. Melania Kusprihatin, S.E., M.M	Anggota	4. .....

CAMAT KARANGANYAR,

JULI PADMI HANDAYANI,S.Sos,MM

KEPALA DESA SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SROYO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SROYO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungiawaban dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2023 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 189);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 45)
13. Peraturan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten (Lembaran Desa Sroyo Kecamatan Jaten Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Sroyo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2025 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Sroyo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SROYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SROYO TAHUN ANGGARAN 2026 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.043.245.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.235.842.164,00
Surpuls/**Defisit**	Rp	(192.597.164,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	203.800.844,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	11.203.680,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	192.597.164,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa.
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Sroyo
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO

Diundangkan di Desa Sroyo
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA SROYO

EKO MARWANTO

LEMBARAN DESA SROYO KECAMATAN JATEN TAHUN 2025 NOMOR 13

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

NOMOR : 400.10.2.4/ .13..../TAHUN 2025

NOMOR : 400.10.2.4/.13..../TAHUN 2025

TANGGAL : DESEMBER 2025

PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SROYO

TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H YULIANTO, S.T.
   Jabatan : Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten

2. Nama : MULYADI, A.Ma
   Jabatan : Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Sroyo RT 02 RW 10 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	3.043.245.000,00
2.	Belanja Desa	Rp	3.235.842.164,00
	Surpuls/**Defisit**	Rp	(192.597.164,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	203.800.844,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	11.203.680,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	192.597.164,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

Sroyo, 31 Desember 2025

Kepala Desa Sroyo,

H. YULIANTO, S.T.

Ketua BPD Desa Sroyo,

MULYADI, A.Ma.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 03 RW 03
Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
Email : Sroyojaten@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Sroyo.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

I. Menyetujui Peraturan Desa Sroyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.043.245.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.235.842.164,00
Surpuls/**Defisit**	Rp	(192.597.164,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	203.800.844,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	11.203.680,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	192.597.164,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	Ketua	Mulyadi, A.Ma	(.....)
2.	Wakil Ketua	Admin	(.....)
3.	Sekretaris	Suyamto, S.Ag,M.Pd.I	(.....)
4.	Anggota	Suprapto	(.....)
5.	Anggota	Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM	(.....)
6.	Anggota	Supardi	(.....)
7.	Anggota	Feri Mustofa	(.....)
8.	Anggota	Joko Susanto	(.....)
9.	Anggota	Nur Hidayati, S.Pd.I	(.....)

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SROYO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	809.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.228.945.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.043.245.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	832.311.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	993.646.453,00	
5.3.	Belanja Modal	1.325.022.306,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.862.365,00	
	JUMLAH BELANJA	**3.235.842.164,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(192.597.164,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	203.800.844,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	203.800.844,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.203.680,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	11.203.680,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**192.597.164,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

SROYO, 31 December 2025

KEPALA DESA SROYO

H YULIANTO,ST

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SROYO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : **APBDes Awal**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	809.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.228.945.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**3.043.245.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.751.036.799,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.233.859.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	396.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	396.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.911.040,00	PAD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.911.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	201.727.960,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.727.960,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.900.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	13.820.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.820.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	175.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.000.000,00	DDS
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	46.200.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	199.900.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	199.900.000,00	
1.1.94		Pemberian Jasa Pengabdian Kepada BPD	18.000.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**302.917.799,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.076.614,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.430.493,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.646.121,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	275.841.185,00	PAD, PBH, PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	275.841.185,00	
1.2.90		Pengelolaan Aset Desa	11.000.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**5.000.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**166.260.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	24.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	7.250.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.300.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18.250.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang an)	3.600.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	3.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	70.910.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.910.000,00	
1.4.92		Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**43.000.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	43.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.139.129.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**29.600.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	14.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**188.329.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.325.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	74.160.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.160.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.554.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.554.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	35.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.2.92		Penanggulangan Pencegahan Stunting Bersekala Desa	52.890.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.890.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**713.000.000,00**	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	3.000.000,00	DLL
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	680.000.000,00	PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	680.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	30.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**195.000.000,00**	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	25.000.000,00	PBK
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	105.000.000,00	PAD, PBP
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan Sumur Dalam (untuk Persawahan)	50.000.000,00	PBK
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**13.200.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	154.279.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	8.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	97.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	97.300.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.979.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.819.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.819.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.160.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.160.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	106.535.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	5.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	70.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope rasi	70.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	24.535.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	19.535.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	19.535.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktif	5.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	84.862.365,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.262.365,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.262.365,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.262.365,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**3.235.842.164,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(192.597.164,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	203.800.844,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.203.680,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**192.597.164,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

SROYO, 31 December 2025

KEPALA DESA SROYO

H YULIANTO,ST

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SROYO TAHUN 2026

DAFTAR PENYERTAAN MODAL

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	PENYERTAAN MODAL BUMDES UNTUK KETAHANAN PANGAN	11.203.680	DANA DESA

SROYO, 31 DESEMBER 2025
KEPALA DESA SROYO

H. YULIANTO, S.T.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SROYO TAHUN 2026

DAFTAR DANA CADANGAN

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	NIHIL		

SROYO, 31 DESEMBER 2025
KEPALA DESA SROYO

H. YULIANTO, S.T.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SROYO
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SROYO TAHUN 2026

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN SEBELUMNYA

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	NIHIL		

SROYO, 31 DESEMBER 2025
KEPALA DESA SROYO

H, YULIANTO, S.T.